

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PEMBATASAN PERIODISASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJAMIN
LAW-ABIDING SOCIETY**

Oleh:

I Gede Druvananda Abhiseka¹

E-mail: druvanandaabhiseka@undiknas.ac.id¹

Universitas Pendidikan Nasional

ABSTRACT

Keywords:

Term Limits,
House of
Representatives
Democracy

The regulation of term limits for state institutions is an essential component in building a democratic national political system. In Indonesia, such term limits have been implemented for the President, Vice President, and Justices of the Constitutional Court, but not for members of the House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR). The absence of term limit regulations for DPR members is evident in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945), Law No. 7 of 2017 on General Elections, and Law No. 2 of 2011 on Political Parties. This study aims to examine the urgency of imposing term limits on DPR members as a means to strengthen democratic principles and create a more equitable constitutional system. The research employs a normative legal method, focusing on legal principles, norms, rules, court decisions, agreements, and legal doctrines. The findings indicate that setting term limits for DPR members is crucial to prevent the concentration of power by individuals or groups, uphold equality and fairness in state life, and foster the regeneration of ideas and policy innovation within the legislative body. Through such limitations, it is expected that a legal system more responsive to societal dynamics will emerge, thereby enhancing citizen participation in democratic governance. Consequently, regulating the periodic tenure of DPR members constitutes a strategic step toward establishing a law-abiding society and a healthier constitutional order.

ABSTRAK

Kata kunci:

Pembatasan
Masa Jabatan,
Dewan
Perwakilan
Rakyat,
Demokrasi,

Pengaturan pembatasan masa jabatan lembaga negara merupakan bagian penting dalam membangun sistem politik nasional yang demokratis. Di Indonesia, pembatasan tersebut telah diterapkan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan Hakim Mahkamah Konstitusi, namun tidak berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketidakadaan pengaturan periodisasi masa jabatan anggota DPR terlihat dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

urgensi pembatasan masa jabatan anggota DPR sebagai upaya memperkuat prinsip demokrasi dan menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan terhadap asas-asas, norma, kaidah hukum, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan anggota DPR penting untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh individu atau kelompok tertentu, menjaga persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat, serta mendorong regenerasi ide dan pembaruan kebijakan di lembaga legislatif. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan tercipta sistem hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat dan memperkuat partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis. Oleh karena itu, urgensi pengaturan periodisasi masa jabatan anggota DPR merupakan langkah strategis menuju terciptanya masyarakat yang taat hukum dan sistem ketatanegaraan yang lebih sehat.

PENDAHULUAN

Pengaturan pembatasan periode masa jabatan bagi lembaga negara merupakan suatu bagian dari arsitektur sistem politik nasional yang penting untuk diterapkan di dalam sistem ketatanegaraan. Di Indonesia pengaturan mengenai pembatasan periode masa jabatan telah diterapkan pada Presiden, Wakil Presiden dan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), namun tidak diterapkan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut dibuktikan dengan ketiadaan aturan mengenai periodisasi masa jabatan anggota DPR dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) tidak diatur batasan masa jabatan anggota DPR sebagai syarat bagi calon legislatif dalam mencalonkan diri. Begitupun pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang tidak mengatur periodisasi masa jabatan anggota partai tersebut saat menjabat. (Ananda putri, 2020)

Eksistensi DPR RI sebagai lembaga tinggi negara di Indonesia tidak terlepas sebagai suatu akibat atas penerapan sistem demokrasi di Indonesia, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.(Muhlashin, 2021), Sebagaimana halnya di negara-negara demokrasi di berbagai belahan dunia, sistem ini membawa implikasi terhadap sistem ketatanegaraan dengan membagi tiga jenis kekuasaan dalam negara yakni kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif adalah untuk menjalankan atau melaksanakan undang-undang. Kekuasaan legislatif adalah untuk membuat undang-undang sekaligus juga menjadi lembaga representasi

rakyat Sedangkan, kekuasaan yudikatif adalah untuk mengontrol apakah undang-undang dijalankan secara benar atau tidak.(Moh.Mahfud MD,2010).

Gagasan pembatasan periodisasi masa jabatan ini bukan tanpa bukti konkret. Dewasa ini, diketahui bahwa terdapat anggota DPR yang telah terpilih hingga tiga sampai enam kali periode masa jabatan. (Risna Dianthi, Ni Made Mutia; Dwijayanthi, Putri Triar, 2020). Dibuktikan dengan adanya anggota DPR yang telah menjabat enam periode sejak tahun 1987 – 2014 yakni Tjahjo dan Ceu Popong sudah 5 periode menjadi anggota DPR sampai atau saat ini masih menjabat menjadi anggota DPR sejak tahun 1987. Hal tersebut menimbulkan dampak buruk bagi demokrasi, sejatinya demokrasi adalah pergantian kekuasaan atau regenerasi, sehingga dapat memperbaiki kesalahan yang terdapat pada kekuasaan terdahulu. Namun pada realisasinya, regenerasi kepemimpinan dalam tubuh partai politik dapat dikatakan tidak cukup baik bahkan buruk, karena hanya dapat mengandalkan anggota terdahulu dan tidak memberi kesempatan pada anggota baru yang masih penuh dengan ide dan gagasan untuk mencalonkan diri sebagai legislator.

Pembatasan ini mencegah terbentuknya kekuasaan yang tidak terbatas, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan hak, dengan adanya pembatasan, tercipta rotasi kepemimpinan yang sehat, memberikan peluang berbagai pandangan dan ideologi untuk diwakili dalam proses pengambilan keputusan, pembatasan masa jabatan DPR mendukung prinsip kesetaraan, memastikan distribusi kesempatan yang adil untuk terlibat dalam proses politik, serta pembatasan tersebut dapat membantu mengurangi risiko korupsi dengan mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan pada satu individu atau kelompok. Hal ini juga mencegah terbentuknya dinasti politik, yang dapat dianggap merugikan hak-hak politik warga dan menciptakan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik.

Berdasarkan urain latar belakang yang disampaikan diatas perlu kiranya di teliti untuk sejauhmana urgensi pembatasan pengaturan periodisasi dan masa jabatan dewan perwakilan rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Oleh karena itu, objek penelitian hukum, berbeda dengan ilmu lainnya, terutama mengenai jenis data dan teknis analisisnya. (Diantha, I. M. P. 2016), Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) (peter mamhud marzuki,2016)

PEMBAHASAN

Pembatasan Periodisasi Keanggota Dpr Dalam Prespektif Demokrasi

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga negara. Berdasarkan Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut UU MD 3), Dewan Perwakilan Rakyat

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PEMBATASAN PERIODISASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJAMIN LAW-ABIDING SOCIETY.....(IGD Abhiseka.; 1-10)

Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan DPR-RI atau DPR merupakan salah satu lembaga Tinggi negara yang tergabung dalam lembaga legislatif di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Jimly Asshiddiqie, menyatakan dalam teorinya yaitu teori konstitusi merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan fungsi, kedudukan, dan tujuan konstitusi dalam suatu sistem ketatanegaraan. Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai hukum dasar tertulis, melainkan juga sebagai sistem nilai, etika politik, dan norma tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara secara adil dan demokratis. (Jimly Asshiddiqie, 2006) Konstitusi berperan sebagai instrumen pembatas kekuasaan (*limitation of power*) dan sekaligus sebagai sarana perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (*protection of rights*). Dalam pandangan Asshiddiqie, konstitusi memiliki fungsi regulatif (mengatur kekuasaan), reflektif (mencerminkan nilai-nilai masyarakat), dan protektif (melindungi hak asasi). Sejalan dengan itu, Mahfud MD menegaskan bahwa konstitusi merupakan perwujudan kontrak sosial antara rakyat dan penguasa untuk menjamin bahwa kekuasaan dijalankan sesuai prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi hukum. Oleh karena itu, konstitusionalisme sebagai paham yang menekankan pembatasan kekuasaan dan penegakan prinsip-prinsip demokrasi menjadi landasan normatif dalam sistem hukum modern. Dengan demikian, teori konstitusi tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga memuat dimensi filosofis, historis, dan sosiologis dalam merancang dan menjalankan pemerintahan yang berkeadilan.

Berkenaan dengan hal tersebut cabang kekuasaan legislatif cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh karena itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka lembaga perwakilan rakyat juga meru pakai lembaga yang berfungsi sebagai checks and balances terhadap lembaga negara lainnya. (Jimly Asshiddiqie, 2009)

Untuk menjalankan fungsinya tersebut, maka lembaga perwakilan rakyat biasanya diberikan beberapa fungsi misalkan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Checks and balances tersebut bertujuan supaya antar pelaksana kekuasaan negara saling mengawasi dan mengimbangi satu dengan yang lainnya. Dalam artian bahwa kewenangan lembaga negara yang satu akan selalu dibatasi dengan kewenangan lembaga negara yang lain. Dengan konsep tersebut, maka sesungguhnya checks and balances bertitik tolak pada adanya power limit power. (Yanuar Nugroho, 2018).

Prinsip checks and balances tersebut tidak hanya berlaku ke luar, dalam artian bahwa hanya ditujukan kepada lembaga negara yang menjalankan fungsi selain fungsi yang dijalankan oleh lembaga perwakilan rakyat. Namun dalam ketatanegaraan modern, prinsip tersebut juga harus diterapkan di dalam lembaga parlemen itu sendiri. Artinya dalam lembaga perwakilan rakyat itu sendiri, prinsip checks and balances diterapkan dengan cara mendesain lembaga perwakilan rakyat itu sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi kewenangan dalam proses ini kepada eksekutif. (Miriam Budiardjo, 2013).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan yang demokratis, di mana rakyat menjadi sumber legitimasi tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam negara demokrasi, terdapat prinsip-prinsip fundamental yang mutlak harus diwujudkan, antara lain penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil, rotasi atau kaderisasi kepemimpinan nasional secara teratur, kekuasaan kehakiman yang independen, representasi kedaulatan rakyat melalui lembaga parlemen yang kuat dan mandiri, penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia, serta keberadaan konstitusi yang menjamin tegaknya prinsip-prinsip tersebut. Dalam konteks representasi kedaulatan rakyat, keberadaan lembaga legislatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Undang-undang ini memperkuat kedudukan, fungsi, dan kewenangan lembaga perwakilan rakyat dalam mewujudkan prinsip demokrasi konstitusional. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip normatif dalam UUD NRI 1945, tetapi juga diperkuat melalui perangkat legislasi yang mengatur mekanisme kerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kedaulatan rakyat secara efektif dan akuntabel. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian oleh (Nugroho,2018), keberhasilan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada keteguhan institusi negara dalam menjaga independensi, partisipasi rakyat, serta kualitas regulasi yang menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Oleh karena itu, reformasi dan pembaruan dalam peraturan perundang-undangan terkait lembaga legislatif dan eksekutif adalah langkah penting dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Indonesia sebagai negara demokrasi, harus melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan negara yang dicerminkan dengan keterwakilan mereka di lembaga legislatif. Keterwakilan itu haruslah mencerminkan keterwakilan yang adil dari komposisi penduduk yang ada dalam suatu negara, karena salah satu prasyarat tercapainya pelaksanaan demokrasi adalah terpenuhinya hak rakyat, baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Pada demokrasi modern, hukum menempati posisi yang sangat sentral. Demokrasi harus diletakkan dalam koridor hukum. Ada 4 (empat) prinsip pokok dalam demokrasi berdasarkan hukum:

1. Jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan Bersama
2. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralistik
3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati Bersama (Jimly Asshidiqie,2010)

Pembatasan masa jabatan anggota DPR sangat penting untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih sehat, demokratis, dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan semangat kedaulatan rakyat yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan bertujuan untuk mencegah dominasi

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PEMBATASAN PERIODISASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJAMIN LAW-ABIDING SOCIETY..... (IGD Abhiseka.; 1-10)

kekuasaan, mendorong regenerasi politik, serta memastikan agar legislatif dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga keseimbangan antara cabang kekuasaan. Oleh karena itu, pembaruan peraturan mengenai pembatasan masa jabatan anggota DPR menjadi langkah strategis untuk memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia. Artinya Jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama menempati urutan teratas karena tanpa adanya persamaan dan kesetaraan seseorang tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Demikian pula dengan pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan, sehingga perlu adanya aturan yang mengikat, dan jika terjadi sengketa maka ada mekanisme penyelesaian yang disepakati bersama ini merupakan sebagai jaminan dimana DPR sebagai bagian dari pilar demokarsi.

Pembatasan Periodisasi Keanggotaan Dpr Dalam Kaitan Dengan Upaya Membangun Masyarakat Taat Hukum (*Law-Abiding Society*)

Sejak dicitrakan sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup di luar jejaring tatanan, bagaimana dan apa pun bentuknya. Sosialitas menegaskan, bahwa manusia itu adalah makhluk berkelompok, seperti semut, lebah dan lain-lain. Tetapi apabila komunitas semut itu bersifat alami, maka boleh dikatakan, bahwa jejaring tatanan manusia adalah buatan (*man made*), *artificial*. Persoalan segera muncul dari tatanan yang bersifat *artificial* itu. Hukum adalah tatanan yang sengaja dibuat oleh manusia dan secara sengaja pula dibebankan padanya. Manusia ingin diikat dan ikatan itu dibuatnya sendiri, Namun pada waktu yang sama ia berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan yang dibuatnya sendiri itu, manakala dirasakan tidak cocok lagi. Kemudian pada saat bersamaan kebanyakan manusia tidak sadar dan tidak taat terhadap aturan yang dibuatnya sendiri. (Kamaruddin,2016)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak secara eksplisit membatasi masa jabatan anggota DPR. Pasal 76 ayat (4) UU MD3 menyatakan bahwa masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Namun, tidak ada ketentuan yang membatasi jumlah periode masa jabatan anggota DPR. Hal ini menimbulkan potensi dominasi kekuasaan oleh individu atau kelompok tertentu, yang bertentangan dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam konteks ini, teori konstitusi Jimly Asshiddiqie memberikan perspektif penting. Menurut Asshiddiqie, konstitusi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan (*limitation of power*) dan sebagai sarana perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (*protection of rights*). Konstitusi memiliki fungsi regulatif (mengatur kekuasaan), reflektif (mencerminkan nilai-nilai masyarakat), dan protektif (melindungi hak asasi). Dalam hal ini, pembatasan masa jabatan anggota DPR dapat dilihat sebagai implementasi dari fungsi regulatif konstitusi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas lembaga legislatif. (Zainal Arifin Mochtar, 2012).

Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 157/PUU-XXII/2024 menilai bahwa substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon terkait masa jabatan anggota legislatif belum ada pembatasan secara eksplisit dalam UU MD3. Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 tidak bertentangan

dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD maksimal dua periode. Namun, Mahkamah juga menekankan pentingnya pembatasan masa jabatan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan regenerasi kepemimpinan yang sehat dalam sistem demokrasi.

Dengan demikian, pembatasan masa jabatan anggota DPR merupakan langkah strategis dalam memperkuat prinsip demokrasi dan menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih berkeadilan. Hal ini sejalan dengan upaya membangun masyarakat yang taat hukum, di mana lembaga legislatif berfungsi secara efektif, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

Berbicara mengenai periodisasi keanggotaan DPR yang dikaitkan dengan Upaya membangun Masyarakat taat hukum (*law abiding society*), Pembatasan ini juga mempengaruhi kedudukan DPR dalam sistem pemerintahan. Dengan adanya pembatasan masa jabatan, DPR mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan, karena anggota DPR dalam menjalankan fungsi-fungsinya dan memastikan bahwa kepentingan rakyat selalu terwakili dengan baik dalam proses pembuatan kebijakan untuk mencapai Masyarakat taat hukum. (Maria Farida Indratni, 2017)

Pembatasan periodisasi keanggotaan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) merupakan isu penting dalam konteks upaya membangun masyarakat taat hukum (*law-abiding society*). Periodisasi keanggotaan DPR merujuk pada batasan masa jabatan yang dapat dipegang oleh seorang anggota DPR, baik dalam satu periode maupun dalam periode-periode berikutnya.

Pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertujuan untuk mencapai masyarakat yang taat hukum (*law-abiding society*) dengan berbagai alasan, di antaranya mencegah dominasi kekuasaan oleh individu atau kelompok tertentu, mendorong pembaruan ide dan perspektif, serta meningkatkan akuntabilitas anggota DPR. Namun, meskipun tujuan ini mengandung potensi positif dalam sistem ketatanegaraan, terdapat beberapa ketidakpastian yang perlu diperhatikan terkait implementasi kebijakan ini. (Tsabbit Aqdamana, 2022)

Pertama, ketidakpastian mengenai pembatasan efektivitas pembaharuan ide dan perspektif. Pembatasan masa jabatan memang diharapkan dapat mendorong regenerasi pemikiran di DPR, namun tidak ada jaminan bahwa pergantian anggota DPR akan secara otomatis menghadirkan pembaharuan yang signifikan. Proses pergantian anggota legislatif yang bergantung pada sistem pemilu yang tidak selalu mencerminkan perubahan yang sesuai dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat dapat mengarah pada stagnasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dalam kondisi politik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, seperti keberlanjutan koalisi politik dan pengaruh partai politik, bisa jadi pembaharuan ide dan perspektif yang diharapkan tidak terwujud secara optimal.

Kedua, ketidakpastian terkait pencapaian tujuan akuntabilitas. Pembatasan masa jabatan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas anggota DPR kepada konstituen mereka. Namun, ketidakpastian muncul terkait apakah anggota DPR yang baru akan mampu menjaga hubungan yang efektif dengan masyarakat, mengingat mereka mungkin belum memiliki pengalaman atau pemahaman yang

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PEMBATASAN PERIODISASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJAMIN LAW-ABIDING SOCIETY.....(IGD Abhiseka.; 1-10)

mendalam mengenai masalah konstituen mereka. Dalam situasi di mana pemilih lebih dipengaruhi oleh faktor elektoral atau popularitas daripada program kerja yang konkret, akuntabilitas yang diinginkan mungkin tetap sulit dicapai.

Ketiga, ketidakpastian mengenai implementasi prinsip *checks and balances*. Meski teori *checks and balances* menghendaki pengawasan timbal balik antar lembaga negara, penerapan yang efektif dalam konteks lembaga legislatif masih terhambat oleh berbagai tantangan struktural, seperti politik dominasi partai dan ketergantungan finansial terhadap partai yang lebih besar. Lebih jauh, meskipun DPR memiliki kewajiban untuk turun ke masyarakat untuk memantau keberlakuan hukum dan kebijakan, tidak ada mekanisme yang pasti dan efektif dalam memastikan bahwa fungsi tersebut berjalan secara optimal. Hal ini membuka potensi bahwa meskipun secara teori *checks and balances* berjalan, dalam praktiknya, DPR mungkin hanya berfungsi sebagai institusi yang bergantung pada partai politik, tanpa melakukan pengawasan yang memadai terhadap eksekutif dan lembaga lainnya.

Akhirnya, meskipun pembatasan periodisasi masa jabatan anggota DPR memiliki potensi untuk meningkatkan sistem demokrasi dan menciptakan masyarakat yang taat hukum, ketidakpastian yang terkait dengan implementasi pembaharuan ide, akuntabilitas, dan *checks and balances* dapat mengurangi efektivitas dari tujuan tersebut. Pembentukan kebijakan yang efektif memerlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi ketidakpastian ini, seperti perbaikan sistem pemilu, mekanisme pengawasan yang lebih kuat, dan penguatan hubungan antara anggota DPR dengan konstituen mereka.(Muhammad Al Kautsar,2023).

Maka dari padahal tersebutlah tujuan pembatasan periodisasi juga dalam konteks untuk mencapai Masyarakat taat hukum, yaitu Pembatasan periodisasi bertujuan mencegah dominasi oleh individu atau kelompok tertentu, Mendorong Pembaharuan, Dengan membatasi masa jabatan, diharapkan ada pembaharuan ide dan perspektif di DPR, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Lalu meningkatkan akuntabilitas, Pembatasan ini dapat meningkatkan akuntabilitas anggota DPR, karena mereka harus bekerja lebih keras untuk memenuhi harapan konstituen, dan juga mengimplementasikan fungsi *Check and Balances* DPR untuk turun ke Masyarakat untuk melihat keberlakuan hukum atau *Policy* (kebijakan) yang di terpakan kepada Masyarakat untuk menjamin Masyarakat yang taat hukum (*law-abiding society*).

PENUTUP

Pembatasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan sistem ketatanegaraan Indonesia yang sehat, demokratis, dan akuntabel. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh individu atau kelompok tertentu, mendorong regenerasi politik, serta memastikan bahwa DPR dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga keseimbangan antara cabang kekuasaan negara. Implementasi pembatasan masa jabatan juga diharapkan dapat memperkuat prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan, dengan menjamin agar setiap lembaga negara saling mengawasi dan mengimbangi. Hal ini pada gilirannya akan mendukung tercapainya masyarakat yang taat hukum (*law-abiding society*), di mana kebijakan yang dihasilkan oleh DPR lebih relevan

dengan kebutuhan rakyat dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Namun, meskipun tujuan pembatasan masa jabatan ini memiliki potensi positif, terdapat ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Ketidakpastian tersebut mencakup efektivitas pembaharuan ide dan perspektif di DPR, pencapaian tujuan akuntabilitas yang optimal, serta implementasi prinsip checks and balances yang dapat terhambat oleh faktor-faktor struktural dalam sistem politik dan legislatif.

Penulis menyarankan untuk melakukan Reformasi Undang-Undang MD3, Untuk menciptakan pembatasan masa jabatan yang lebih jelas, disarankan agar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) direvisi untuk secara eksplisit menetapkan batasan jumlah periode masa jabatan anggota DPR. Pembatasan ini akan membantu mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan mendorong regenerasi kepemimpinan di DPR. Dan yang kedua Penyempurnaan Sistem Pemilu Agar pembatasan masa jabatan dapat menghasilkan pembaharuan ide yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sistem pemilu perlu disempurnakan. Pemilu yang lebih transparan dan adil akan memastikan bahwa anggota DPR yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi rakyat, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu yang bisa menghambat terwujudnya regenerasi yang sehat. Dengan melaksanakan saran-saran ini, diharapkan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota DPR dapat lebih efektif dalam memperkuat demokrasi Indonesia dan mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih adil serta berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budiardjo, Miriam. (2013), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media.
- Jimly Asshiddiqie, (2006),*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie,(2009), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie, (2010), Demokrasi dan Nomokrasi Prasyarat Menuju Indonesia Baru, dalam Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM, Jakarta: Konstitusi Press.
- Moh. Mahfud MD, (2010), *Politik Hukum Di Indonesia*, 3rd ed, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Yanuar. (2018), *Demokrasi dan Kekuatan Lembaga Negara: Keterwakilan Rakyat dan Fungsi Legislatif dalam Negara Demokrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peter Mahmud Marzuki,(2016), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.

JURNAL

- Ananda Putri, Made; Sukerti, Ni Nyoman.(2020), Pengaruh Affirmative Action Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dprd Provinsi Bali. **Kertha Desa**,

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PEMBATASAN PERIODISASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJAMIN LAW-ABIDING SOCIETY..... (IGD Abhiseka.; 1-10)

- [S.L.], V. 8, N. 5, P. 1-11, Apr. 2020. Available At: <<Https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthadesa/Article/View/62564>>.
- Indrati, Maria Farida. (2017), Konsep Negara Hukum dan Konstitutionalisme di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14, No. 1 (2017): 27–40.
- Kamaruddin, K. (2016). Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement. *Al-'Adl*, Vol.9 (2),143-157.
- Mochtar, Zainal Arifin. "Pembatasan Masa Jabatan dan Konsep Negara Hukum." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* Vol. 19, No. 1 (2012): 117–135.
- Muhammad Al Kautsar,(2023), "Urgensitas Pembatasan Masa Jabatan Legislatif Perspektif Radbruch," *Siyasah: Jurnal Hukum dan Tata Negara*, Vol. 3, No. 2 (2023): 45–60
- Muylashin, I., (2021), Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87-100.
- Nugroho, R. (2018) "Independensi Lembaga Negara dalam Mewujudkan Demokrasi yang Berkelanjutan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 7, No. 2, 102-120.
- Risna Dianthi, Ni Made Mutia; Dwijayanthi, Putri Triari, (2022), Perubahan Kewenangan Dpr Terkait Fungsi Anggaran Pada Perppu No. 1 Tahun 2020. **Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum**, [S.L.], V. 10, N. 12, P. 2768-2779, Dec. 2022. Issn 2303-0569.

PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik